



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Bangun Mulyo RT 002 RW 002 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXiiskandar12@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bangun Mulyo RT 002 RW 002 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXengapriyana@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn, tanggal 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon II disukamarga Kecamatan sungkai selatan Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Suherman ayah kandung dari Pemohon II, Saksi nikahnya masing-masing bernama suhada dan H Aca dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 300.000 dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawani;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, umur 3 Tahun, Tempat Lahir Ketapang Tanggal 05-10-2021;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Para Pemohon;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di Sungkai Barat pada tanggal 10 Januari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat adalah karena saat menikah Pemohon II masih berusia 17 tahun 6 bulan, namun Para Pemohon tidak mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur dapat dilakukan jika sudah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat karena para Pemohon belum mengurus ke KUA setempat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803031007930XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 07 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803034307030XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 07 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi materai

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1803030706210XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 07 Oktober 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa, Hakim mencukupkan pemeriksaan sampai pembuktian surat Para Pemohon dan untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran,

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 10 Januari 2021 di rumah orang tua pemohon II yang berada di Sukamarga Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suherman yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suhada dan H Aca dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, telah ternyata dalam identitas kependudukannya para Pemohon telah berstatus kawin meskipun dari perkawinan yang belum tercatat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I lahir pada tanggal 10 Juli 1993 sedangkan Pemohon II lahir pada tanggal 03 Juli 2003, dan para Pemohon mendalilkan menikah pada tanggal 10 Januari 2021, sehingga saat menikah Pemohon I berumur 27 tahun 6 bulan dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 6 bulan;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 2021 dan pada saat menikah Pemohon I telah berumur 27 tahun 6 bulan sedangkan Pemohon II masih berumur 17 tahun 6 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon II harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah ternyata Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika Para Pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, maka kehendak tersebut akan ditolak

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang menikah tidak tercatat di tahun 2021 yaitu baru sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan di tahun tersebut masyarakat sudah dapat dengan mudah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dimana persyaratan pendaftaran pernikahan sudah dapat diakses baik melalui internet maupun datang langsung ke KUA setempat dengan akses jalan yang sudah baik serta biaya pernikahan yang gratis jika dilaksanakan di kantor KUA sehingga tidak dapat dijadikan alasan lagi sebagai kendala untuk tidak mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan perbuatan Para Pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan telah terbukti tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2 dan P.3, telah ternyata Para Pemohon saat ini berstatus kawin dalam identitas kependudukannya, hal mana

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal Para Pemohon karena seharusnya Para Pemohon tidak mungkin berstatus kawin, jika ia tidak pernah mencatatkan pernikahannya, sedangkan status seseorang dalam identitas kependudukannya tidak dapat berubah hanya dengan pengakuan seseorang, namun harus berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan dan ditolak, karenanya para Pemohon seharusnya mengulang pernikahannya, namun para Pemohon telah tercatat berstatus kawin dalam identitas kependudukannya, hal mana menghalangi para Pemohon untuk menikah ulang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan perubahan status perkawinan para Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan, karenanya segala status pernikahan para Pemohon dalam identitas kependudukannya tidak berkekuatan hukum dan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn tanggal 03 Juni 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)